



P U T U S A N

Nomor : 0059/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BUNGO TEBO, PROVINSI JAMBI, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0059/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 21 Februari 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/85/IV/1998 tanggal 23 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaro Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi ;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat selama kurang lebih 9 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun;
 2. ANAK II, perempuan, umur 5 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan ;

5. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Talang Arah dengan tujuan ingin pindah dan berusaha di tempat orang tua Penggugat dan setelah kurang lebih 1 bulan Tergugat pamit dan

kembali lagi ke Desa Sungai Mengkuang, Kecamatan Muaro Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi tanpa alasan apapun dan selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, hingga saat ini sudah berjalan selama 4 tahun lebih, dan menurut berita Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama RAINI, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ;

6. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat serta tidak mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya ;



7. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak pada angka (1), (2) dan (4) yang diucapkan setelah akad nikah ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan Tergugat mengingat akan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokkan dengan aslinya berupa;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
170314902720001 tanggal 06 Juli 2010 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
149/85/IV/1998 tanggal 23 April 1998 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing-masing bernama : -

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat rumah dengan Penggugat;
- Saksi kenal Tergugat bernama Iskandar suami dari Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di Muaro Bngo Jambi, namun sejak 4 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;



- Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal Muaro Bungo Jambi kemudian mereka bersama-sama pulang ke Desa Talang Arah, setelah itu Tergugat kembali lagi ke Muaro Bungo Jambi meninggalkan Penggugat ;
- Selama Penggugat berada di Muaro Bungo Jambi tidak pernah terlihat Tergugat kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat hingga kini telah bejalan selama 4 tahun ;
- Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bekerja sebagai pembantu di rumah orang ;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik sepupu Penggugat dan kenal Tergugat suami dari Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal menetap di Muaro Bungo Jambi selama lebih kurang 7 tahun, kemudian mereka pulang ke Desa



Talang Arah tempat orang tua

Penggugat setelah itu Tergugat

pergi lagi ke Muaro Bungo Jambi

sendirian sampai sekarang tidak

kembali lagi kepada Penggugat ;

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sekitar 4 tahun terhitung sejak Tergugat pergi lagi ke Muaro Bungo ;
- Selama ditinggal pergi selama 4 tahun, Penggugat tidak pernah terlihat dikirim uang belanja oleh Tergugat serta tidak terlihat Tergugat meninggalkan sesuatu barang berharga untuk dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat ;
- Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan juga bekerja membantu bantu di rumah orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian



putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak berperkara



harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat (in cassu) adalah sama-sama persona standi in judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan



(4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik dapat dijadikan alasan perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka



persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pekawinan sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucap dan menandatangani sighat taklik talak ;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah berjalan 4 tahun lebih secara terus menerus ;
- Bahwa, selama ditinggal pergi, Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti P.2, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan



telah terdaftar di

kepaniteraan Pengadilan

Agama Arga Makmur;

2. Bahwa, Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan agar bersabar oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah dalam kitab Syarqawy 'Ala At- Tahrir, halaman 105;

من- علق- طلا- قا- بصفة- و- قع- بو- جو- د
ها عملا بمقتضي اللفظ

"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat



(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan
iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga
Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini
yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara
dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Muaro Bungo, Kabupaten Bungo Tebo,
Provinsi Jambi guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 382.000,-
(Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur
dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 28 April 2011 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh
kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H sebagai Ketua
Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan
dibantu oleh NORA ADDINI, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa



hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

M.
Drs. SIRJONI

SAHRI,

S.H.

Panitera Pengganti

NORA ADDINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 xRp		121 .000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 xRp		170.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	382.000,-
(Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)		